



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN  
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang semakin meningkat, maka untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang mantap, jelas, tegas serta mencakup seluruh Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan dalam wilayah Kabupaten Maros.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud point a diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rambu-rambu lalu Lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lainnya di jalan dalam Kabupten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor I Tahun 1989 tentang Penyidik pegawai pegawai negeri sipil dalam Lingkup pemerintahan daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Bupati adalah Bupati Maros;
- c. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan disingkat dinas LLAJ adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Maros;
- d. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- e. Jalan adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
- g. Tanda-tanda jalan lainnya adalah petunjuk pemakai jalan yang dibuat diluar ketentuan rambu-rambu lainnya;
- h. Rambu lalu lintas di jalan adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka dan kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- i. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas;
- j. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;

- k. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudi kendaraan bermotor;
- l. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang atau kendaraan di persimpangan atau pada arus jalan;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

- a. Menciptakan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kemanan lalu lintas di jalan serta kemudahan-kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. Menjadi alat pengendali, pengawasan bagi pergerakan arus lalu lintas dan angkutan bagi pemakai jalan;
- c. Untuk memberi arah bagi pergerakan kendaraan, orang maupun hewan di jalan.

## **BAB III**

### **RAMBU-RAMBU LALU LINTAS**

#### **Pasal 3**

(1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :

- a. Rambu Peringatan
- b. Rambu Larangan
- c. Rambu Perintah
- d. Rambu Petunjuk

(2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan didepannya sehingga pemakai jalan dapat mengetahui sebelum melewati tempat tersebut;

(3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;

(4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilaksanakan/diikuti oleh pemakai jalan;

(5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan jalan, situasi. Kota tempat, penggunaan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

(1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditempatkan secara tetap;

(2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara, yang diatur dengan keputusan Kepala Daerah;

(3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan yang menyatakan hanya berlaku untuk sewaktu-waktu, jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penetapan, penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**MARKA JALAN**

**Pasal 5**

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau mengingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan;
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Marka Membujur
  - b. Marka Melintang
  - c. Marka Serong
  - d. Marka Lambang
  - e. Marka lainnya

**Pasal 6**

Marka Membujur dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a. Peraturan Daerah ini, berupa :

- a. Garis Utuh
- b. Garis Putus
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus
- d. Garis yang terdiri dari dua garis utuh

**Pasal 7**

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut;
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalan lajur lalu lintas;
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b peraturan daerah ini, merupakan pembatas jalur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka jalan membujur yang berupa garis utuh di depan;
- (4) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (5) Marka membujur berupa garis yang terdiri garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini, menyatakan bahwa kendaraan yang berada disisi garis utuh dilarang melintas garis ganda pada garis putus-putus dapat melintas garis tersebut;
- (6) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari 2 garis utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintas garis ganda tersebut.

**Pasal 8**

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. Garis Utuh;
  - b. Garis putus-putus
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi

kesempatan kepada kendaraan dan pengguna jalan lainnya yang mendapat hak utama pada persimpangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, berupa garis utuh;
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
  - a. Daerah tidak boleh dimasuki kendaraan;
  - b. Pemberian awal sudah mendekati pulau lalu lintas dilarang melintas kendaraan;
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilarang melintasi kendaraan;
- (4) Marka serong sebagaimana dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut.

#### **Pasal 10**

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, dapat berupa panah, segi tiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberi tahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu;
- (2) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

#### **Pasal 11**

- (1) Marka lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang dan marka serong;
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk :
  - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
  - b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun yang melintang jalan menyatakan tempat penyeberangan;
  - c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berliku-liku untuk menyatakan larangan parkir.

#### **Pasal 12**

Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat diganti dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

#### **Pasal 14**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki;
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan
  - b. Lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki

- c. Lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, dengan susunan :
- a. Cahaya warna merah
  - b. Cahaya warna kuning
  - c. Cahaya warna hijau
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, dengan susunan :
- a. Cahaya warna merah
  - b. Cahaya warna hijau
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

#### **Pasal 15**

- (1) Cahaya warna Merah sebagaimana dimaksud didalam pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti;
- (2) Cahaya warna Kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini, menyala sesudah berwarna Hijau menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti;
- (3) Cahaya berwarna Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran konstruksi, tata cara penempatan dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

#### **KEKUATAN HUKUM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS RAMBU-RAMBU DAN MARKA JALAN SERTA KEDUDUKAN PETUGAS YANG BERWENANG**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Marka dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan atau perintah diumumkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka jalan dan/atau pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan;
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, digunakan untuk memberi informasi kepada pemakai jalan.

#### **Pasal 18**

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat lalu lintas.

#### **Pasal 19**

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan atau marka jalan lainnya.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. Menghentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
  - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
  - c. Memperlambat arus lalu lintas;
  - d. Mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Perintah yang diberikan oleh Petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Resort Maros.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang berfungsi menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyidik para pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian
- (3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

- (1) Barang siapa yang melanggar atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat, papan tambahan, dan tanda-tanda jalan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur melalui Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 8 Maret 2001

BUPATI MAROS

Cap/Ttd

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 9 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH

Cap/Ttd

**H. SYAHRIWIJAYA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2001 NOMOR 13